

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tabloid Opini Edisi 11, 21-27 Juli 2005 tentang “Korupsi BUMN” menuliskan bahwa satu persatu kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai diselidiki dan disidik oleh aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor) yang dikoordinir langsung oleh Presiden. Terakhir, dugaan korupsi terjadi di Bank Mandiri dan PLN yang total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Praktek salah urus yang menjadikan BUMN “sapi perah” berbagai kepentingan telah mewarnai pengelolaan BUMN selama ini. Alih-alih mendapat untung, justru pemerintah sebagai pemegang saham harus menanggung kerugian yang diderita oleh BUMN. Dari 158 BUMN yang beraset mencapai Rp 1163,64 triliun, keuntungan yang berhasil diraih sebelum pajak tahun 2004 hanya Rp 49,82 triliun. Sementara kontribusi melalui berbagai macam pajak yang harus dibayar mencapai Rp 25 triliun per tahun 2003. Pendapatan itu tentu tidak sebanding dengan besarnya asset BUMN. Apalagi 80% dari keuntungan tersebut hanya dihasilkan oleh 10 BUMN saja. Sebagian besar BUMN yang lain dalam keuangan yang didapat oleh pemerintah menjadi tidak berarti, karena pada saat yang sama pemerintah juga harus memberi subsidi kepada BUMN yang lain.

Usaha untuk memberantas korupsi di BUMN hanya dengan penegakan hukum tidak mencukupi. Terutama, karena sesungguhnya praktek korupsi di BUMN tentu

tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi politik korup yang melingkupinya. Dalam situasi seperti ini, praktek KKN merupakan cara berbisnis yang wajar dan harus dilakukan karena para kompetitornya juga melakukan hal yang sama. Selama praktek berbisnis yang melegalkan cara-cara korupsi masih terus berlangsung, selama itu pula praktek korupsi tidak bisa dibersihkan dari BUMN.

Informasi tambahan mengenai korupsi di BUMN pun tertulis dalam situs Warta Detikcom, Minggu 22 Mei 2005 yang mengatakan Kementerian BUMN telusuri 30 kasus korupsi BUMN. M. Budi Santoso, Detikcom Jakarta, Kementerian BUMN tengah menelusuri 30 kasus tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN. Nilai kerugian negaranya pun sangat besar, diperkirakan lebih dari Rp 2.63 triliun. “Memang benar kami tengah menelusuri 30 kasus korupsi di BUMN. Nilainya mencapai Rp 2.63 US\$ 9.974 juta” kata sumber di Kementerian BUMN kepada Detikcom di Jakarta, Minggu (22/5/2005).

Oleh karena itu, untuk membebaskan BUMN dari ajang sapi perah, penegakan hukum harus diiringi dengan reformasi pengelolaan BUMN yang komprehensif. Salah satu inisiatif yang sudah berjalan adalah penerapan *Good Corporate Governance*. Pada dasarnya, *Corporate Governance* mengatur soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan serta menerapkan prinsip dan etika anti-korupsi dalam berbisnis. (Tabloid Opini edisi 11, Juli 2005 : 21-27).

Melihat permasalahan-permasalahan di atas dibutuhkan suatu sistem pengawasan dalam perusahaan yang mampu memberikan sumbangan yang berharga dalam rangka meningkatkan proses tata kelola yang baik, pengelolaan resiko dan pengendalian manajemen yaitu fungsi Audit Internal. Dengan adanya fungsi Audit

Internal yang baik diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam upaya mengambil langkah untuk mencegah atau mengantisipasi setiap tindakan kecurangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Saran perbaikan dari Internal Auditor akan sangat membantu pihak manajemen untuk dapat mencegah kejadian kecurangan terulang lagi dalam perusahaan. Asikin (2006 : 1).

Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi, dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern. Fungsi audit internal merupakan dukungan yang penting bagi komisaris, komite audit, dewan direksi, dan manajemen dalam membentuk fondasi bagi pengembangan pengelolaan perusahaan, karena fungsi audit internal pada prinsipnya merupakan suatu fungsi penilaian independen yang ada dalam suatu organisasi yang dilaksanakan. (Mulyadi, 2002 : 211).

Bagian dari perusahaan yang melakukan fungsi Audit Internal adalah Auditor Internal. Auditor Internal adalah suatu fungsi dalam perusahaan yang melakukan penilaian secara independen dengan tujuan untuk mengevaluasi seluruh aktivitas operasional organisasi yang dinaunginya. Auditor Internal membantu manajemen dalam menilai kegiatan operasional organisasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan operasional organisasi tersebut. Dimana penilaian dan rekomendasi dari Auditor Internal merupakan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan hal tersebut maka peran Auditor Internal yang profesional sangat dibutuhkan. (Asikin, 2006 : 9). Dengan adanya Auditor Internal yang profesional diharapkan dapat membantu pihak manajemen

didalam proses pengambilan keputusan yang baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kerja perusahaan.

Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas dan profesionalisme pada Internal Auditor merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan perusahaan. Profesionalisme Auditor Internal salah satunya dapat dimiliki dengan adanya suatu independensi. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. Untuk menunjang independensi Auditor Internal, maka keberadaan departemen atau bagian Internal Audit yang berdiri sendiri merupakan hal penting. (Arens, 2001 : 122).

Profesionalisme akan meningkat dengan sendirinya seiring dengan perkembangan sikap mental dari Internal Auditor itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Jadi semakin lama seseorang itu bekerja maka akan semakin profesional. Menurut Kalbers dan Fogathy (1995) dalam jurnal yang ditulis oleh Bachtiar Asikin (2006 : 2) menambah dimensi profesionalisme dalam rangka memperkaya khasanah profesionalisme tersebut adalah : (1) *Believe their work to have importance*, (2) *Are committed to the service of the public good*, (3) *Demand autonomy in the provision of their service*, (4) *Advocate self regulation for their work*, (5) *Affiliate with other members of their occupation*. Menurut Tugiman (1996 : 98) mengungkapkan bahwa profesionalisme merupakan sikap dari perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Seseorang yang profesional, disamping mempunyai keahlian, kecakapan teknis, harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian menanggung resiko,

ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, kehandalan, konsistensi dan kesatuan pikiran, kata dan perbuatan.

Asikin (2006 : 2) menuliskan bahwa dengan adanya sikap profesionalisme internal audit yang handal diharapkan dalam upaya mengambil langkah untuk mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Saran dan sikap korektif dari internal auditor akan sangat membantu untuk mencegah kejadian penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan tindakan penyimpangan.

Pada penelitian ini penulis bermaksud menilai sejauh mana hubungan profesionalisme auditor internal dalam menurunkan tingkat kecurangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian adalah seberapa besar pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap pencegahan kecurangan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat berguna bagi :

1. Bagi penulis sendiri hasil dari penelitian ini digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah.
2. Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan tentang nilai tambah yang diberikan oleh Auditor Internal khususnya dalam pencegahan kecurangan (*Fraud*).
3. Bagi pihak lain hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan keilmuan, menjadi sumber bacaan tambahan (referensi), dan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut.